

## COMPARISONAL ANALYSIS OF TAX AVOIDANCE PRACTICES BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF CUTTING CORPORATE INCOME TAX RATES (Empire Study on Manufacturing Companies Listed on Idx For The 2019-2020 Period)

Muhammad Rafli Gindara<sup>1</sup>, Indah Umiyati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia  
rafligindara@stiesia.ac.id

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 7 Februari 2023

Tgl. Diterima : 21 Februari 2023

Tersedia Online : 28 Februari 2023

#### Keywords:

Corporate Tax Avoidance,  
Corporate Income Tax

### ABSTRAK/ABSTRACT

*This study aims to compare the practice of corporate tax avoidance before and after the implementation of corporate income tax cuts. The research method used is comparative research with a quantitative approach. There are two stages of testing used in this study, namely descriptive statistical analysis to explain the highest value, lowest value, average and standard deviation and the Wilcoxon Signed Rank Test used to compare tax evasion practices before and after tariff changes using the Book Tax Defarance measurement. (BTD). The data used is secondary data obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange. The results showed that there was no difference in tax avoidance practices before and after cutting corporate income tax rates. This is in accordance with the Theory of Planned Behavior in fulfilling tax obligations, each taxpayer will determine the attitude of being a compliant taxpayer or not in accordance with a subjective assessment of the changes in government regulations.*

## PENDAHULUAN

Perusahaan atau badan usaha merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit (Santoso, 2014). Karena hal tersebut biasanya perusahaan akan melakukan manajemen pajak salah satunya berupa penghindaran pajak. Adapun usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu yang dilakukan

perusahaan untuk mengurangi beban pajak tersebut menurut Suandy (2011:7) antara lain; (a) penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (lawful) dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (tax evasion) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (unlawful) dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang menarik karena rumit dan unik. Penghindaran pajak diperbolehkan tetapi di sisi yang lain tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia,

telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak (Siregar, 2016). Aturan tersebut misalnya transfer pricing, yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010). Menurut Zain (2007: 44) mendefinisikan penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisienkan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Praktik penghindaran pajak sering dilakukan oleh hampir semua sektor industri, salah satunya adalah sektor industri manufaktur.

Industri manufaktur merupakan industri terbesar di Indonesia bahkan Indonesia sudah menjadi basis industri manufaktur terbesar se-ASEAN dengan kontribusi mencapai 20,27% pada perekonomian skala nasional ([www.investindonesia.go.id](http://www.investindonesia.go.id) diakses pada 13 Agustus 2021). Pertumbuhan industri manufaktur yang selalu meningkat menjadi salah satu harapan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Pertumbuhan PDB Nasional mempunyai nilai yang hampir sama dengan pertumbuhan industri manufaktur yaitu tumbuh pada kisaran 5 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan PDB nasional tertinggi terjadi pada Tahun 2018, yaitu sebesar 5,17 persen. PDB nasional mengalami perlambatan pertumbuhan pada Tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pada Tahun 2016, pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,03 persen, dan pada tahun 2017 pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,07 persen (BPS, 2019).

Peran sektor industri dalam penerimaan pajak dapat dilihat dari kontribusi PPN dan PPh yang disetorkan. PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Sebagai pajak objektif, dalam pengenaannya. PPN berbeda dengan PPh. Dalam konsep PPh, kondisi pemikul atau subjek pajak (misalnya individu dan badan usaha) mempengaruhi

jumlah pajak yang terutang. Makin tinggi penghasilan, maka PPh juga semakin besar. Besarnya Tarif pajak menjadi salah satu faktor dalam peningkatan penerimaan pajak (Hani & Daoed, 2013). Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru mengenai pemangkasan tarif PPh badan yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang mengatakan bahwa pemerintah ingin meringankan beban pengusaha akibat virus Corona. Dengan penurunan tarif PPh Badan tersebut, pemerintah berharap tidak banyak korporasi yang mengalami kebangkrutan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ([www.hbmsconsulting.com](http://www.hbmsconsulting.com) diakses pada 13 Agustus 2021).

Dalam Pasal 5 Perppu No. 1/2020 yang berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020 menjelaskan bahwa Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi: sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dan sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022 ([www.nusatax.com](http://www.nusatax.com) diakses pada 13 Agustus 2021).

Adanya perubahan kebijakan tarif PPh badan di tahun 2020 diharapkan dapat membantu para pelaku industri khususnya manufaktur dalam mempertahankan bisnisnya selain itu adanya pemangkasan tarif PPh badan ini dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang mana dapat merugikan penerimaan negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rian Oktavianie (2019) menyatakan bahwa Tax avoidance yang diukur dengan Cash ETR dan Current ETR menunjukkan bahwa sesudah perubahan tarif pajak badan tax avoidance semakin tinggi atau meningkat,

sedangkan pengukuran dengan ETR dan Book Tax Gap, menunjukkan bahwa ada perilaku tax avoidance yang lebih rendah atau berkurang sesudah perubahan tarif pajak badan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yeti Apriliawati & Rahma Nazila Muhammad (2021) menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada tingkat pendapatan pajak sebelum dan setelah penerapan perubahan tarif PPh menjadi 0,5%, dan terdapat perbedaan signifikan akan kepatuhan WP saat sebelum dan sesudah implementasi perubahan tarif PPh 0,5% penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tujuan untuk menstimulasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PEMANGKASAN TARIF PPH BADAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2020)”**.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior*

Menurut *Theory of Planned Behavior*, faktor utama tindakan individu adalah bahwa tindakan akan dipengaruhi oleh niat masing-masing individu, sedangkan niat tersebut dipengaruhi atas persepsi dari sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang diterima (Ajzen, 2002:665-683). Septian adhi (2018) menyatakan bahwa Keyakinan yang kuat terhadap perilaku orang adalah hal yang ingin disampaikan dalam teori ini. Setiap individu mempunyai keyakinan terhadap suatu perilaku, akan tetapi akan berubah dengan persepsi tentang perilaku jika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan untuk mengilustrasikan bahwa secara signifikan (perilaku) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap.

### **Teori Keadilan**

Teori keadilan merupakan pikiran, perasaan, dan pandangan yang ada pada suatu individu dimana ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu individu. Teori ini menggambarkan sebagaimana imbalan yang akan diterima apabila telah melakukan suatu kinerja yang telah distandarkan. Besar kecilnya imbalan yang akan diterima seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat motivasi ataupun perilaku dari suatu individu, Doto (2014). Perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya digambarkan oleh teori keadilan ini, yaitu wajib pajak secara sadar dan suka rela melakukan kewajibannya kepada pemerintah apabila mereka merasa adil dalam hal pemungutan pajak, Perubahan tarif merupakan contoh teori keadilan dalam penelitian ini. (Apriliawati & Muhammad, 2021). Keadilan bagi Wajib Pajak sangatlah penting, hal ini juga akan menjadi pertimbangan bagi perilaku seorang Wajib Pajak, karena apabila Wajib Pajak diperlakukan secara adil ketika dia memenuhi kewajibannya, maka tindakan kecurangan pajak cenderung dapat dihindari. Teori keadilan ini sesuai untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak ketika melakukan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah.

### **Teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*)**

Teori akuntansi positif mulai berkembang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) sebagai pengganti teori normatif yang dianggap tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap dipakai dalam praktik sehari-hari. Teori akuntansi positif didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan merupakan suatu *nexus of contracts* yaitu perusahaan sebagai suatu muara bagi berbagai kontrak yang datang kepadanya. Sebagai suatu kumpulan dari berbagai kontrak, secara rasional perusahaan tentunya ingin meminimumkan *contracting cost* yang berkaitan dengan kontrak yang masuk, seperti kos negosiasi, dan kemungkinan kebangkrutan atau kegagalan. Beberapa dari kontrak tersebut melibatkan variabel-variabel akuntansi, sehingga teori akuntansi positif

berargumentasi bahwa perusahaan akan memanfaatkan kebijakan akuntansi guna meminimumkan *contracting cost* (Oktavianie, 2019)

### Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. kemudian pengertian pajak menurut Tulis S.Melia & Francisca widianti.O (2008) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Adapun pengertian pajak menurut Mardiasmo (2002:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi setiap warga negara, bersifat memaksa, terutang orang atau badan yang di atur berdasarkan undang-undang guna mendukung kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

### Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Lim (2010) dalam T.Astuti dan Y.Aryani (2016) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban. Suandy, 2011:18 (dalam Utami, 2013) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Adapun pengertian penghindaran pajak menurut Dyreng, Hanlon, dan

Maydew (2008) merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan.

Definisi penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Contoh penghindaran pajak adalah dengan cara mengarahkan transaksi pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak ataupun mengarahkan transaksi yang menghasilkan biaya yang diperkenankan oleh undang-undang sebagai penghasilan kena pajak (Carolina et al, 2014). Penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan Book Tax Difference (BTD). BTD telah banyak digunakan sebagai alternatif ukuran penghindaran pajak perusahaan. BTD mengatasi kelemahan ETR karena mewakili perbedaan antara G AAP pendapatan akuntansi yang sesuai dalam laporan keuangan dan pendapatan kena pajak yang sesuai hukum dalam pengembalian pajak (Desai & Dharmapala, 2006). BTD dapat menangkap skema penghindaran pajak yang tidak sesuai oleh perusahaan, tidak seperti ETR (Hanlon & Heitzman, 2010). Dengan demikian, nilai BTD yang positif menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang lebih besar (Mary Margaret Frank, Luann J. Lynch, 2009). Adapun rumus yang digunakan dari model yang dikembangkan oleh Dyreng et. al. (2008) untuk mengukur Total BTD adalah sebagai berikut:

**BTD = (Pre Tax Income i.t-Taxable Income i.t)/ (Aset Total i.t).**

### Pengembangan Hipotesis

Dengan diberlakukanya perubahan tarif PPh Badan sesuai dengan Pasal 5 Perppu No. 1/2020 yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% akan memberikan dampak bagi penerimaan negara dan praktik penghindaran

perusahaan dalam upaya perusahaan melakukan perencanaan pajaknya. Adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dimana dengan diturunkannya tarif PPh Badan praktik penghindaran pajak akan menurun. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Rian Oktaviane (2019) dengan judul Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan Terhadap *Tax Avoidance* di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai *tax avoidance* pada masing-masing perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai *tax avoidance* sebelum dan sesudah perubahan tarif. Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan tahun 2011 - 2014 merupakan tahun transisi untuk tarif pajak yang semula bertingkat dari 10%, 15% dan 30% menjadi 25% dan juga peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang pertama ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal tersebut tercermin dalam teori akuntansi positif yang mengasumsikan bahwa manajemen bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan penghindaran pajak yang masuk dalam hipotesis *the political cost hypothesis* (Hipotesis Biaya Politik). Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Septiani dan Wibowo (2019) menunjukan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM atas perubahan peraturan pemerintah mengenai kewajiban perpajakan. Hasil yang sama terjadi pada penerimaan negara tidak ditemukan

adanya perbedaan atas perubahan peraturan pemerintah mengenai PPh final. Sesuai *Theory of Planned Behavior* dalam memenuhi kewajiban perpajakan, setiap wajib pajak akan menentukan sikap menjadi wajib pajak patuh atau tidak sesuai dengan penilaian secara subjektif atas perubahan peraturan pemerintah tersebut. Disatu sisi, penurunan tarif pajak membuat penerimaan negara juga akan terpengaruh.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

**H1:** Terdapat Perbedaan Praktik Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Diberlakukannya Pemangkasan Tarif Pph Badan.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Model Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Ferdinand (2006:5) mendefinisikan bahwa penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan tidak untuk secara langsung menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi melakukan berbagi perbandingan antara beberapa situasi yang terjadi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui website resmi [idx.co.id](http://idx.co.id) periode tahun 2019 dan 2020. Penulis menggunakan rasio *Book Tax Difference* (BTD) sebagai alat pengukur praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan jumlah populasi 193 perusahaan

### Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 – 2020.

2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode karena jika perusahaan mengalami kerugian tentunya perusahaan tidak membayar pajak.
3. Laporan tahunan perusahaan manufaktur yang menggunakan bahasa Indonesia dalam pelaporan keuangannya dan Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.
4. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan Triwulan selama periode 2019 – 2020

### Definisi operasional variabel

Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan perhitungan dari model yang dikembangkan oleh Dyreng et. al. (2008), adapun proksi dari cara menghitung *tax avoidance* yaitu sebagai berikut:

$BTD = (\text{Pre Tax Income i.t-Taxable Income i.t}) / (\text{Aset Total i.t})$

$\text{Taxable Income} = (\text{Current Tax Expense i.t}) / (\text{Tax Rate})$

Keterangan:

*Book Income*: Pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

*Taxable Income*: Pendapatan sebelum pajak perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal atau dapat disebut Laba fiskal

Aset total: Total aset perusahaan.

*Current Tax Expense*: Beban Pajak Kini

*Tax Rate* Tarif Pajak

### Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS. Teknik analisi yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga langkah yaitu analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan uji beda *t-test*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data rasio *Book Tax Diferance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk menentukan sampel, dari 193 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ada 86 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut. Proses pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Proses Seleksi Sampel**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah perusahaan
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2020	193
2	Laporan keuangan yang disajikan menggunakan mata uang Dollar	(8)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian	(85)
4	Jumlah perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan sampel	(14)
5	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	86
6	Tahun pengamatan	2
Total Sampel yang digunakan dalam penelitian		172

Sumber: Peneliti, 2021.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 2**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD PRE TEST	86	-,06646	,16733	,0198201	,04068197
BTD POST TEST	86	-,03835	,19707	,0131214	,03512392

Sumber: Peneliti, 2021.

Tabel di atas memperlihatkan sebelum adanya pemangkasan tarif PPh Badan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0198, dimana nilai standar deviasi 0,0406. Nilai minimum dari variabel tersebut adalah -0,06646 dan nilai maksimum 0,16733. Kemudian setelah diberlakukannya pemangkasan tarif PPh Badan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0131, dimana nilai standar deviasi sebesar 0,03512. Nilai minimum dari variabel tersebut adalah -0,03835 dan nilai maksimum sebesar 0,19707. Dari hasil analisis statistik deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan praktik penghindaran pajak perusahaan yang diukur dengan *Book Tax Deferance* (BTD) yang dapat dilihat dari penurunan

nilai rata-rata dari 0,0198 menjadi 0,0131. Namun, jika dilihat dari nilai maksimum perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terjadi pada saat setelah diberlakukannya pemangkasan tarif PPh Badan yaitu sebesar 0,19707 nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai sebelum diberlakukannya pemangkasan tarif PPh Badan yaitu sebesar 0,16733.

### Uji Normalitas

**Tabel 3**  
**Uji Normalitas**

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
BTD PRE TEST	,846	86	,000
BTD POST TEST	,737	86	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Output SPSS 22, 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada variabel penghindaran pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya pemangkasan tarif PPh Badan menunjukkan signifikansi sebesar 0.000 dan 0.000. Penggunaan uji normalitas *shapiro-wilk test* didasarkan karena sampel  $< 50$ . Berdasarkan kriteria pengujian yang telah ditentukan, maka data rata-rata BTD sebelum dan sesudah diberlakukannya pemangkasan tarif PPh Badan adalah tidak berdistribusi normal karena Sig. rata-rata *abnormal return*  $< 0,05$  (5%). Dengan demikian, untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan dalam uji non parametrik menggunakan *wilcoxon signed rank test*.

### Uji Wicoxon Signed Rank Test

**Tabel 4**  
**Uji Wicoxon Signed Rank Test**

	BTD POST TEST - BTD PRE TEST
Z	-1,462 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,144

Sumber: Output SPSS 22, 2021

Pada tabel uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan sig. (2tailed) dengan  $\alpha$ . Hasil pengujian pada tabel menunjukkan bahwa nilai (Asymp.Sig)  $> \alpha$  ( $0,144 < 0,05$ ), maka dikatakan tidak terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak perusahaan sebelum dan setelah diberlakukannya pemangkasan tarif PPh Badan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### Pembahasan

Hasil dari analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak perusahaan sebelum dan setelah pemangkasan tarif PPh Badan. Tidak adanya perbedaan praktik penghindaran pajak perusahaan disebabkan karena peraturan mengenai perubahan tarif yang di atur dalam Pasal 5 Perppu No. 1/2020 dijelaskan Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan baru ditetapkan pada 31 Maret 2020 dimana tahun 2020 merupakan masa transisi pemberlakuan tarif baru. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata praktik penghindaran pajak sebelum perubahan tarif sebesar 1,98% kemudian turun menjadi 1,31% artinya rata-rata penghindaran pajak perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,67%. Dari nilai maksimum praktik penghindaran pajak perusahaan sebelum dan setelah pemangkasan tarif adalah 16,73% dan 19,70% angka tersebut mengindikasikan tingkat praktik penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dimana semakin besar nilai *Book Tax Deferance* maka semakin besar juga penghindaran pajak yang dilakukan (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Rian oktavianie (2019), dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang diukur menggunakan proksi *Book Tax Deferance*

menunjukkan hasil uji dengan nilai signifikansi sebesar 0,390 ( $> 0,05$ ), hal tersebut menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata praktik penghindaran pajak. Namun berdasarkan uji statistik deskriptif, menunjukkan bahwa ada perilaku penghindaran pajak yang rendah atau berkurang setelah perubahan tarif pajak badan. Selaras dengan itu penelitian yang dilakukan Septhiani dan Wibowo (2019) menyatakan bahwa perubahan tarif pajak dalam penelitian ini tidak menimbulkan perbedaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi sebesar 0,146 ( $> 0,05$ ), hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya perubahan tarif pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan praktik penghindaran pajak perusahaan sebelum dan setelah diberlakukannya pemangkasan tarif PPh badan. Dari hasil dan pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan:

1. Praktik penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Book Tax Deference* kemudian di uji secara non parametrik menggunakan *wilcoxon signed rank test*, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik rata-rata penghindaran pajak perusahaan sebelum dan setelah pemangkasan tarif PPh badan tidak terdapat perbedaan.
2. Adanya perubahan tarif pajak tidak dijadikan alasan perusahaan untuk tetap melakukan atau semakin agresif melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* dalam memenuhi kewajiban perpajakan, setiap wajib pajak akan menentukan sikap menjadi wajib pajak patuh atau tidak sesuai dengan penilaian secara subjektif atas perubahan peraturan pemerintah tersebut.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan diharapkan mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam melakukan manajemen pajaknya dengan tidak melakukan penghindaran pajak yang terlalu ekstrim hingga dapat merugikan negara.
2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait diharapkan penelitian ini mampu menjadi pertimbangan fiskus tentang pemeriksaan pajak terkait perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi walaupun terus merugi kemudian pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk membuat peraturan dalam upaya mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang tinggi.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan proksi lain guna mengukur penghindaran pajak perusahaan dan melakukan penelitian dengan data terbaru dikebijakan keuangan yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi N, S. (2019). ANALISIS PERUBAHAN PPh FINAL 1% MENJADI 0,5% TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN NEGARA. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–15
- Ajzen, Icek. 2002. Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology* 32: 665-683.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016).
- Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Carolina et.al. 2014. Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan dan*



- Perbankan, Vol.18 No. 3 Juni 2019, hlm. 409-419.
- Chen, Shuping, Xia Chen & Qiang Cheng. (2010) Are Family Firms more Tax Aggressiv than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dyreg, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L., (2008) “Long-run Corporate Tax Avoidance”. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Dyreg, Scoot D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review*: January 2008, Vol. 83, No. 1, pp. 61-82.
- Ferdinand, Agusty. 2006. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hani, S., & Daoed, H. raziqa. (2013). Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 55–79.
- Hanlon & Heitzman, S., (2010) “A Review of Tax Research”. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hasanah, U. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2013 DAN PP 23 TAHUN 2018 PADA UMKM. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 6(2), 36–47.
- Jagrataraning. 2016. Pengaruh Pengumuman Dividen Saham Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham di Bursa Efek Indonesia. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jenilisari, D., Susyanti, J., & Wahono, B. (2015). Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan Oleh. 40–53.
- Liberti, P. (2014). Administrasi Perpajakan Indonesia Edisi 2. Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo, (2002). Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2002. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mary Margaret Frank, Luann J. Lynch, S. O. R. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://meridian.allenpress.com/accountingreview/article-abstract/84/2/467/53299/Tax-Reporting-Aggressiveness-and-Its-Relation-to>
- Minnick & Noga. (2010) “Do corporate governance characteristics influence tax management?”, *Journal of Corporate Finance* 16: 703-718.
- Oktavianie, R. (2019). DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK BADAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DI INDONESIA. *Jurnal Fairness*, 9, 1–20.
- Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur Besar Dan Sedang 2017 – 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019)
- Santoso, B. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *None*, 3(4), 148–159.
- Santoso, Singgih.. 2001. SPSS Versi 11,5 Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Siregar, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460–0585.
- Siregar, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran

- Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460–0585.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Supramono dan Theresia W. Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi
- Utami, M. W. 2013. *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Waluyo.(2011) .*Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*.Penerbit Salemba Empat,Jakarta.
- Wardani, A., Anggara, E., & Amirah. (2016). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460–0585.
- Yulyanah, Y., & Kusumastuti, S. Y. (2019). *Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017*. In *Media Ekonomi* (Vol. 27, Issue 1, p. 17). <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>
- Zain, 2007. *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.
- <http://nusatax.com/tarif-pph-badan-terbaru/>. Diakses pada 13 Agustus 2021
- <https://home.kpmg/>. Diakses pada 12 Agustus 2021
- <https://insight.kontan.co.id/news/menyeimbangkan-kembali-peranan-ppn-dan-pph> . Diakses pada 12 Agustus 2021
- <http://www.hbmsconsulting.com/content-1058/pajak-articles/sri-mulyani-ungkap-alasan-penurunan-tarif-pph-badan-masuk-perpu.aspx>. Diakses Pada 13 Agustus 2021
- <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/perkembangan-industri-manufaktur-di-indonesia> . Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021